



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Martin Tambun alias Martin;
Tempat lahir : Dolok Masihul (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suka Damai RT. 002, Kampung Libo Jaya,
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Babul Qawaid Amanah yang berkantor di Jalan Sutomo No. 13 Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Tambun Alias Martin, bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Martin Tambun Alias Martin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Rizki Karnain;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa No. Polisi.
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang Rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Martin Tambun Alias Martin pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 05.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Blok B 62, Divisi IV, Libo Estate, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamjah (DPO) pergi ke areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hamjah (DPO) yang sudah berisikan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah egrek. Lalu sesampainya di kebun milik PT. Ivomas Tunggal Blok B 62, Divisi IV, Sdr. Hamjah (DPO) menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak dan bersama dengan Terdakwa memasuki areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan cara berjalan kaki melewati kanal. Kemudian Sdr. Hamjah (DPO) langsung mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit yang jatuh dan mengangkatnya menuju ke parit bekoan. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib setelah terkumpul sekitar 56 (lima puluh enam) tandan, Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor. Akan tetapi Terdakwa diamankan oleh security yang sedang melakukan patroli, sedangkan Sdr. Hamjah (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Kandis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Martin Tambun Alias Martin, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.796.649 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Rizki Karnain bin Jumaris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Devisi PT. Ivomas Tunggal.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 05.15 Wib di Blok B 62, Divisi IV, Libo Estate, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh Saksi Hamsyah selaku Danru *security* dan setelah saksi mendapatkan kabar tersebut Saksi kemudian bertanya kepada Saksi Hamsyah berapa banyak barang bukti yang ditemukan dan apa saja yang ditemukan di lapangan dan dimana lokasi kejadiannya dan kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian ini kepada pimpinan Saksi (Askep);
- Bahwa berdasarkan informasi di lapangan ada 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pencurian tandan buah kelapa sawit akan tetapi yang berhasil diamankan oleh *security* hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit yang berasal dari Blok B62 Devisi IV;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas tunggal akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp3.796.649,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan kegunaan dari TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut adalah untuk diolah menjadi minyak CPO, Cangkang, Inti, dan fiber;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hamsyah Nasution bin Alm. Hasan Basri Nasution**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *security* PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa pada saat melangsir buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 05.15 Wib di Blok B 62, Divisi IV, Libo Estate, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama dengan Saksi Tugiman, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang



melangsir tandan buah kelapa sawit dari parit bekoan/parit gajah milik PT. Ivomas Tunggal menuju ke lahan milik masyarakat bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya Saksi dan bersama dengan Saksi Tugiman langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku akan tetapi hanya Terdakwa saja yang berhasil kami amankan, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rizki Karnain selaku Asisten Devisi IV Kebun Libo Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Ivomas Tunggal menuju ke parit gajah, namun Saksi melihat tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di parit bekoan/parit gajah dan sebagian sudah berada di atas sepeda motor untuk dibawa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tugiman bin Alm. Karto Dimulyo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *security* PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa pada saat melangsir buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 05.15 Wib di Blok B 62, Divisi IV, Libo Estate, Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama dengan Saksi Hamsyah, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah kelapa sawit dari parit bekoan/parit gajah milik PT. Ivomas Tunggal menuju ke lahan milik masyarakat bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya Saksi dan bersama dengan Saksi Hamsyah langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku akan tetapi hanya Terdakwa saja yang berhasil kami amankan, sedangkan 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Hamysah melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rizki Karnain selaku Asisten Devisi IV Kebun Libo Estate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah egrek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik PT. Ivomas Tunggal menuju ke parit gajah, namun Saksi melihat tandan buah kelapa sawit tersebut sudah berada di parit bekoan/parit gajah dan sebagian sudah berada di atas sepeda motor untuk dibawa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan adalah 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah keranjang along-along;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melangsir tandan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Blok B62 Devisi IV Kebun Libo Estate Kampung Lib Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Hamjah Marpaung;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamjah pergi ke areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hamjah yang sudah berisikan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah egrek, lalu sesampainya di kebun milik PT. Ivomas Tunggal Blok B 62, Divisi IV, Sdr. Hamjah menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak kemudian bersama dengan Terdakwa memasuki areal perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan cara berjalan kaki melewati kanal, kemudian Sdr. Hamjah langsung mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit yang jatuh dan mengangkatnya menuju ke parit bekoan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB setelah terkumpul sekitar 56 (lima puluh enam) tandan, Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, namun perbuatan tersebut diketahui oleh *security* yang sedang melakukan patroli, dimana Terdakwa langsung diamankan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Hamjah berhasil melarikan diri;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian terhadap tandan buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr. Hamjah dan untuk peran Sdr. Hamjah pada saat melakukan pencurian adalah mengegrek tandan buah kelapa sawit dari batangnya sedangkan peran Terdakwa adalah melangsirnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamjah pergi ke areal perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hamjah yang sudah berisikan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah egrek, lalu sesampainya di kebun milik PT. Ivomas Tunggal Blok B 62, Divisi IV, Sdr. Hamjah menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak dan bersama dengan Terdakwa memasuki areal perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal dengan cara berjalan kaki melewati kanal, kemudian Sdr. Hamjah langsung mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit yang jatuh dan mengangkatnya menuju ke parit bekoan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB setelah terkumpul sekitar 56 (lima puluh enam) tandan, Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, namun perbuatan tersebut diketahui oleh *security* yang sedang melakukan patroli, dimana Terdakwa langsung diamankan sedangkan Sdr. Hamjah berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.796.649,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Martin Tambun alias Martin selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, *HR 28 April 1930*;

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 25*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148;

Menimbang, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, *HR 12 November 1894;*

Bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 250;*

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906.* dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamjah pergi ke areal perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hamjah yang sudah berisikan 1 (satu) buah keranjang dan 1 (satu) buah egrek, lalu sesampainya di kebun milik PT. Ivomas Tunggal Blok B 62, Divisi IV, Sdr. Hamjah menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak dan bersama dengan Terdakwa memasuki areal perkebunan milik PT. Ivomas Tunggal dengan cara berjalan kaki melewati kanal, kemudian Sdr. Hamjah langsung mengambil tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit yang jatuh dan mengangkatnya menuju ke parit bekoan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB setelah terkumpul sekitar 56 (lima puluh enam) tandan, Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit ke atas sepeda motor, namun perbuatan tersebut diketahui oleh *security* yang sedang melakukan patroli, dimana Terdakwa langsung diamankan sedangkan Sdr. Hamjah berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.796.649,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya tandan buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa merupakan milik PT. Ivomas Tunggal karena untuk mengambilnya Terdakwa harus melintasi parit gajah perkebunan yang memisahkan antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik PT. Ivomas Tunggal, berondolan buah kelapa sawit tersebut diegrek oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Hamjah (DPO) sedangkan Terdakwa berperan membawanya ke parit gajah untuk kemudian dibawa melintasi parit gajah, sehingga buah tersebut sudah berpindah tempat, dan Terdakwa dan Sdr. Hamjah melakukannya tanpa sepengetahuan dari PT. Ivomas Tunggal sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Revo warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) buah egrek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Martin Tambun alias Martin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Rizki Karnain;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Revo warna hitam tanpa nomor polisi;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)